

MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI

DI PASAR SIBREH ACEH BESAR

(Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HELMI HASYIFUDDIN

NIM. 140102042

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1440 H**

**MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI
DI PASAR SIBREH ACEH BESAR
(Analisis Keberadaan Unsur Gharar dalam Transaksi Jual Beli)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Helmi Hasvifuddin
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102042


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bismillah Khalid, S.Ag, M.Si
NIP: 197209021097031001


Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIP: -

**MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI
DI PASAR SIBREH ACEH BESAR
(Analisis Keberadaan Unsur Gharar dalam Transaksi Jual Beli)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal 06 Agustus 2018
Kamis, _____
24 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Bismi Khalimah S.Ag.M.Si
NIP: 197209021997031001


Sekretaris,


Dr. Badrul Munir Lc, MA
NIP: -

Penguji I,


Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong. SH.MH
NIP: 194910121978031002

Penguji II


Israr Hirdavadi, Lc, MA
NIP: 19760329200121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Helmi Hasyifuddin
NIM : 140102042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Yang Menyatakan



(Helmi Hasyifuddin)

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah Swt penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dalam Transaksi Jual Beli*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M. Si selaku pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA selaku pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph. D sebagai pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum,

kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M. Si sebagai ketua Prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) serta seluruh stafnya, dan kepada staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayahda (Yulidin) dan ibunda (Ummi Salamah) beserta keluarga tercinta yaitu Fahrul Walidin dan Yulia Kasmita yang selalu memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materi dalam penulisan skripsi ini, sahabat-sahabat penulis yaitu Fazlur Rahman, Muliansyah, dan Irvan Maulana, Riko Alkausar, T. Reza Aulia dan teman penulis lainnya, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, serta teman-teman Syari'ah dan Hukum yang telah mendukung, memberikan masukan beserta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari pada kesalahan dan kekurangan yang tidak lain karena keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan semoga kita semua dengan besar hati dan bijaksana bersedia mengoreksi dan menyempurnakan karya yang sederhana ini.

Akhirnya kepada Allah s.w.t. jualah penulis berserah diri, semoga amal baik semua pihak mendapat berkah dan tempat yang layak di sisi-Nya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi secara khusus dan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ◌و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ◌ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ◌ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ◌ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Helmi Hasyifuddin
NIM : 140102024
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 29 Juli 2018
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M. Si
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : Mekanisme, Penetapan Harga, Jual Beli Sapi

Mekanisme penetapan harga merupakan suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual dapat dilaku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis batasan-batasan *gharar* dalam transaksi jual beli, untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar ditinjau menurut konsep fiqh muamalah dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penulis terhadap mekanisme penerapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar melalui akad jual beli *figh muamalah* dimana dalam menetapkan harga dengan melihat kondisi sapi besar atau kecil, gemuk atau kurus sehingga sistem penawaran menjadi salah satu transaksi yang islami dengan menetapkan harga jual beli sapi pada harga yang adil dan penetapan harga di Pasar Sibreh menurut pandangan penulis bahwa penetapan harga dengan menggunakan *gharar yasir*, dimana pedagang menetapkan harga jual sesuai dengan modal yang dikeluarkan ,kemudian mehitung berapa biaya yang dikeluarkan dalam jual beli sebagai modal dalam menentukan harga jual sapi.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP HARGA DALAM ISLAM	
2.1 Gambaran Umum tentang Harga dalam Islam.....	17
2.2 Mekanisme Penetapan Harga dalam Islam	20
2.3 Pendapat Ulama terhadap Harga yang Adil.....	26
2.4 Penetapan Harga pada Binatang Ternak	31
2.5 Macam-Macam Gharar	35
2.6 Batasan- Batasan Gharar dalam Transaksi Jual Beli	38
BAB TIGA MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI DI PASAR SIBREH ACEH BESAR	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Fiqih Muamalah	43
3.3 Pandangan Penulis terhadap Mekanisme Penerapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.²

Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan perdagangan. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.³ Salah satu tempat yang menjadi transaksi jual beli adalah pasar. Pasar adalah suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Mereka akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah kesepakatan harga dilakukan, barang akan berpindah tangan dari penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

² Muamalat adalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Lihat: Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)...*, hal. 11.

³ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), hal. 1.

Harga secara etimologi berasal dari bahasa Arab *tsaman*, sedangkan dalam bahasa Inggris *price* yang berarti harga yang selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa, sedangkan dalam bahasa Indonesia harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.⁴ Sedangkan secara terminologi harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga juga disebut sebagai unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu.⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi'i harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penakar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad.⁶ Jadi harga adalah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dan kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Harga adalah salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak terjadi kerugian dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan

⁴ Yenni Salim Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 508.

⁵ Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), Edisi kesebelas, Jilid 2, hal. 139

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 87.

keberhasilan dalam suatu usaha, seperti masalah jual beli sapi. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Artinya dengan ditetapkan harga yang akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan yang panjang lebar tentang pembahasan keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga.

Jika para pedagang melakukan perbuatan zalim dan pelanggaran yang membahayakan kondisi pasar, hakim (penguasa) wajib menentukan intervensi dan menetapkan harga barang demi menjaga hak manusia, mencegah penimpuan barang dan kezaliman dari pada pedagang, karena itulah imam Malik menilai boleh menetapkan harga, sedangkan imam Syafi'i mengatakan boleh menetapkan harga saat harga melambung tinggi.⁷

Yang dimaksud dengan menetapkan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menembah atau mengurangnya untuk kemaslahatan.⁸

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran, Ibnu Taimiyah menggambarkan jika penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut

⁷ An bin Ahmad Bin Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Bairut Publising, 2016), hal. 784.

⁸ Al-Haritsi dan Jaribah bin Ahmad, *Fikih Umar bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hal. 611.

meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni meningkat *demand*), dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).⁹

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, karena Rasulullah Saw sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas, Rasulullah Saw menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik, akan tetapi Rasulullah Saw sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya Rasulullah Saw menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga Rasulullah Saw menegurnya.¹⁰

Gejala yang penulis sebut di atas terdapat di Pasar Sibreh yaitu salah pasar yang terdapat di Aceh Besar. Pasar ini sebagai tempat transaksi jual beli sapi, pada hari tertentu seperti hari Rabu dan Minggu pasar selalu ramai yang dipenuhi para pelaku pasar untuk beraktifitas di sana. Pasar juga menyediakan barang kebutuhan para pemilik sapi contohnya: pengikat sapi, caping, sabuk dan lain-lain. Semua kegiatan di pasar tersebut menandakan bahwa pasar juga terdapat berbagai aktifitas masyarakat, namun dalam praktek yang dilakukan oleh penjual sapi yang ada di Pasar Sibreh adalah sistem penetapan harga dan penjual sapi dengan cara menaksirkan berat dari pada sapi itu sendiri dengan hanya melihat dari besar kecilnya ukuran sapi tanpa melakukan pertimbangan terhadap sapi tersebut. Oleh

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 26.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 115.

karena itu mengkhawatirkan bahwa dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh khususnya yang melakukan jual beli sapi di Pasar Sibreh terindikasi unsur *gharar* yang dilarang dalam jual beli.

Mengenai jual beli, yang mengandung *gharar* yang mana *gharar* itu ialah menjual yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi di dalamnya dapat merugikan pihak lain.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (analisis keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi jual beli).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah batasan-batasan *gharar yasir* dalam transaksi jual beli?
- 1.2.2 Bagaimanakah mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar?
- 1.2.3 Bagaimana pandangan penulis terhadap mekanisme penerapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini yaitu:

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafi, 2015), hal. 167.

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis batasan-batasan gharar dalam transaksi jual beli.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar ditinjau menurut konsep fiqh muamalah.

1.3.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penulis terhadap mekanisme penerapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Berhubung suatu istilah sering kali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Istilah pokok yang perlu dijelaskan antara lain:

4.1 Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan seputar sistem mekanismenya itu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsic tidak dapat dilakukan perubahan terdapat hal tersebut. Mekanisme yang penulis maksud di sini adalah mekanis yang terjadi pada pasar penjual beli sapi di Sibreh Aceh Besar.

4.2 Penetapan harga

Penetapan harga adalah menetapkan suatu harga barang, apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual selain itu penentuan harga juga

memiliki strategi-strategi tertentu. Penetapan harga yang penulis maksud di sini adalah penetapan harga pada sapi yang diperjual belikan pada Pasar Sibreh Aceh Besar.

4.3 Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai

dengan ketentuan Hukum. Maksudnya ialah jual beli harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang digariskan oleh syarat, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarat.¹² Jual beli yang penulis maksud di sini adalah jual beli sapi yang ada di Pasar Sibreh Aceh Besar.

4.4 Pasar

Pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang atau jasa. Para konsumen akan datang ke pasar untuk melakukan kegiatan berbelanja dengan membawa uang untuk membayar benda yang diberi sesuai dengan harganya. Pasar yang penulis maksud di sini adalah pasar jual belikan sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar.

1.5.Kajian Pustaka

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69.

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, skripsi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metodologi, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi, dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.¹³ Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Yitna Yuono, yang berjudul *Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)*, di dalamnya menjelaskan tentang jual beli hewan ternak yang terjadi di Kabupaten Magelang adalah ditujukan kepada penjual pembeli dan makelar hewan ternak yang ada di Pasar Hewan Muntilan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi tidak berstruktur, observasi berstruktur, wawancara, dokumentasi. Dalam hukum Islam menjual hewan menyewa makelar untuk mengucapkan satu dua patah kata dari pandangan beberapa wajah sekalipun berupa *ijab* dan *qabul* dan sekaligus melariskan dagangan, karena satu dua patah kata itu tidak ada harganya. Seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Dengan

¹³Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 42.

maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar. Jual-beli melalui perantara itu dibolehkan, asal antara *ijab* dan *qabul* sejalan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Irwanto Suyono, yang berjudul *Analisis Penjualan Ternak Sapi Berdasarkan Musim dan Harga Jual di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto*, di dalamnya membahas bahwa jual beli adalah sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat. Dalam jual beli adanya penentuan harga. Penentuan harga suatu barang seharusnya memenuhi unsur keadilan dan berlaku secara umum. Tetapi kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan ini telah dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember 2014. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peternak yang mengembangkan usaha ternak sapi yang terdapat di Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea. Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan berdasarkan musim yang tertinggi berada pada hari Raya Idul Adha di mana berada pada interval 3-4 ekor dengan persentase 46,7%. Sedangkan berdasarkan harga jual untuk sapi jantan yang tertinggi berada pada interval harga 1.250.000-1.500.000/ekor dengan persentase 55% dan harga jual untuk sapi betina berada pada interval 750.000-1.0000/ekor dengan persentase 36,6 %.¹⁵

¹⁴ <https://skripsi.wordpress.com/> di akses 8 Januari 2017. Yitna Yuono, Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016), *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah, Jurusan S1-Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2016).

¹⁵ <http://www.skripsi.file.upi.edu.data.go.id/file/diakses> pada tanggal 9 Januari 2017. Irwanto Suyono, Analisis Penjualan Ternak Kambing Berdasarkan Musim dan Harga Jual di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, *Skripsi*, (Fakultas Peternakan, Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar 2015).

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid Amilatuz Zahroh, yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*, di dalamnya menjelaskan tentang perdagangan atau jual beli adalah salah satu kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu obyek atau barang tertentu. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang benar, aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis Islam. Hal ini menyebabkan permasalahan tersendiri terutama berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, ada beberapa faktor menurut penulis yang menjadi penyebab masyarakat tidak melaksanakan praktik jual beli sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah faktor edukasi, budaya, perilaku dan tata nilai berlaku pada masyarakat.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.¹⁷ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

¹⁶ <https://skripsi.wordpress.com/> di akses 14 Januari 2017 Muhammad Farid Amilatuz Zahroh, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian, Skripsi*, (Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, 2013).

¹⁷ Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 5.

pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁸

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

1.6.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Pasar Hewan Sibreh Aceh Besar. Alasan penulis membatasi hanya di Pasar Hewan Sibreh ini, dikarenakan tempat jual beli hewan sapi dan mudah dijangkau.

1.6.3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang yaitu adalah lima orang penjual sapi dan tiga orang pembeli sapi. Dari 8 orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian, kemudian diwawancara sesuai dengan melakukan penjualan dan pembelian sapi.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

¹⁸ Deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang hasilnya digunakan dalam bentuk laporan penelitian. Lihat: Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 34.

Untuk memperoleh data yang dikumpulkan maka menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.¹⁹

Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan lima orang penjual sapi dan tiga orang pembeli sapi.

b. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.²⁰ Teknik observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kegiatan penjualan dan pembeli sapi.

c. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²¹ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah,

¹⁹ Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jummara, 1982), hal. 35.

²⁰ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), hal. 45.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 221.

dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambaran umum Pasar Hewan Sibreh Aceh Besar dan masalah harga jual sapi dan harga beli sapi.

1.6.5. Teknik analisis data

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik yang bersifat deskriptif analisis yaitu penyelidikan serta pemecahan masalah yang ada dari data-data yang diperoleh dengan menganalisisnya secara objektif, lalu mengolah data yang diperoleh, dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara setiap responden, kemudian membandingkan antara hasil wawancara yang satu dengan wawancara yang lainnya. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk menarik seluruh kesimpulan.

Data yang terkumpul pada penelitian adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sogiyono yaitu dilakukan secara interaksi, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²²

a. Reduksi data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

²² Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hal. 244.

Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu penulis merangkumkan hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk diskripsi yang naratif dan sistematis, sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral tentang mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar sesuai dengan fokus atau rumusan unsur-unsur yang dievaluasi serta memperoleh makna. Kegiatan inipun mempermudah penulis dalam melihat gambaran unsur-unsur yang dievaluasi secara menyeluruh.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik

kesimpulan tentang mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar.

1.7. Sistematis Pembahasan

Penulisan ini akan menguraikan tentang mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar yang secara keseluruhan terdiri dari empat bab, di mana masing-masing pembahasan penulis atur dalam bab dan sub-sub seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum konsep harga dalam Islam, yang berisi dari gambaran umum tentang harga dalam Islam, mekanisme penetapan harga dalam Islam, pendapat ulama terhadap harga yang adil dan penetapan harga pada binatang ternak.

Bab tiga inti pembahasan yang mengurai tentang batasan gharar dalam transaksi jual beli dan sistem penetapan harga sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar, serta mekanisme penetapan harga tersebut mengandung unsur gharar atau tidak.

Bab keempat merupakan penutup dari semua rangkaian penulisan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan dan berupa dan saran-saran, serta daftar pustaka.

BAB II KONSEP HARGA DALAM ISLAM

2.1. Gambaran Umum Tentang Harga dalam Islam

Secara etimologi harga berasal dari bahasa Arab *tsaman*, sedangkan bahasa Inggris *price* yang berarti selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa.²³ Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.²⁴

Sedangkan secara terminologi harga adalah nilai barang yang dipersetujui untuk ditukar oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, biasanya dengan pihak penilaian menggunakan uang, dapat artikan sebagai kawasan tempat pembeli dan penjual berhubungan rapat secara langsung atau tidak langsung dan harga di suatu tempat mempengaruhi harga di tempat lain.²⁵

Menurut al-Zuhaili harga adalah jumlah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, yakni jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.²⁶ Syafe'i mengatatakan bahwa harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.²⁷ Jadi harga adalah

²³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir (Arab Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1990), hal. 174.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 446.

²⁵ Kotler, *Manajemen Pemasaran...*, hal. 139.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darul Fikih, 2011), hal. 34.

²⁷ Rahmat Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah...*, hal. 87.

suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dan kesepakatannya tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.²⁸

Sedangkan dalam konsep Islam harga adalah nilai barang yang ditentukan dengan alat tukar yang bernilai dalam bentuk uang untuk memperoleh suatu produk barang melalui akad mengalihkan hak milik.²⁹ Mengenai hal tersebut harga dapat dikenal dua istilah yang berbeda yaitu.

1. *Ats-tsaman* (patokan harga suatu barang) dalam mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiiz* (boleh) dan dibenarkan syara'. Adapun syarat *as-tsaman* yaitu:
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

²⁸ Muhammad Birusman Nuryadin, harga dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. IV. No. 1 Juni 2007, hal. 94.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hal. 118.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak dinilai dalam pandangan syariat'.³⁰
2. *Ats-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar) para ulama fiqih membagi *ats-si'r* menjadi dua macam yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harga adalah sesuatu bagi konsumen dan sesuatu bagi penjual. Bagi konsumen, ini merupakan biaya atas sesuatu. Bagi penjual, harga adalah pendapatan, sumber utama dari keuntungan. Harga juga diartikan sejumlah kompensasi (uang maupun barang, kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Harga juga sering disebut suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa.

2.2 Mekanisme Penetapan Harga dalam Islam

Menurut Akhmad Mujahidin bahwa pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw tidak mau menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124-125.

³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), hal. 26.

keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan, dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi praktik kezaliman di pasar, namun, dalam kondisi normal, harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penetapan adalah perbuatan, hal, menetapkan, penentuan, pengangkatan jabatan, pelaksanaan janji kewajiban dan keputusan.³³ Jadi mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi).³⁴

Menurut Hanbal bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, Hanbal mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual dapat dilaku di pasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga yaitu.³⁶

1. Permintaan

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 172.

³³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 137.

³⁴ Djumali, Indro, Jullie J. Sondakh, Lidia Mawikere, Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Variabel Costing dalam Proses Penentuan Harga Jual pada PT. Sari Malalugis Bitung, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14. No. 2, Desember 2014, hal. 20.

³⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 94.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, hal. 40.

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan harus mengandung unsur, apa yang diminta, jumlah yang diminta, harga per unit barang, daya beli rumah tangga, periode permintaan. Jadi permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu (1) harga barang yang diminta, (2) tingkat pendapatan, (3) jumlah penduduk, (4) selera dan estimasi di masa yang akan datang dan (5) harga barang lain atau substitusi. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat tentang al-Maidah ayat 87-88 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾
 وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

Artinya: 87 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 88 Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penetapan harga menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan, seperti apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya

hubungan antara permintaan dengan harga sebab barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual jumlah produk tersebut dan penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produknya.³⁷

Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang tersedia pada produsen / penjual relatif sangat banyak sehingga manakala jumlah permintaan sedikit produsen akan berusaha menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jual produknya,
- b. produsen / penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari volume penjualan.³⁸

Menurut Muchtar bahwa mengurangi keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.³⁹

2. Penawaran

Penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu dan pada berbagai macam tingkat

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 42.

³⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, 2 Jilid*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 30.

³⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Hussein, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hal. 29.

harga tertentu.⁴⁰ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menawarkan produknya adalah: (1) harga barang itu sendiri. (2) Harga barang-barang lain. (3) ongkos dan biaya produksi. (4) Tujuan produksi dari perusahaan dan (5) Teknologi yang digunakan. Bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran tersebut dianggap tetap selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga.⁴¹ Dalam kondisi ini, berlaku perbandingan garis lurus antara harga terhadap penawaran. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Luqman ayat 20 yaitu :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُنِيرٍ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah-lah yang menundukkan untuk mereka semua yang di alam ini, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari padanya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, sehingga siang menjadi terang benderang, maka dapatlah manusia berusaha, dan sinar matahari itu dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi

⁴⁰ Ibn Khaldun, *Muqddimah*, Terj. Ahmadi Toha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hal. 45.

⁴¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: GV. Diponegoro, 2000), hal. 18.

bahan makanan bagi manusia. Bulan dan bintang dijadikannya bercahaya, yang dapat menerangi malam yang gelap dan menjadi petunjuk bagi kapal yang mengarungi lautan. Diturunkannya hujan yang membasahi bumi dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan airnya untuk minuman manusia dan binatang, dan sebagian air itu disimpan dalam tanah sebagai persiapan musim kemarau. Dia menjadikan aneka ragam barang tambang dan gas alam, listrik dan sebagainya, yang semuanya itu dapat diambil manfaatnya oleh manusia.⁴²

Dengan demikian Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah.⁴³ Hukum penawaran menyatakan perbandingan harus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun.

Penawaran tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penawaran dengan harga, jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit, maka harga barang akan cenderung naik, jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk

⁴² Ibn Khaldun, *Muqddimah...*, hal. 47.

⁴³ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Islam) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hal. 20.

mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut dan penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara secepat mungkin dengan memperbanyak jumlah penjualan produknya.⁴⁴

Sebaliknya, jika suatu pasar terjadi penawaran suatu produk yang relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang yang tersedia pada produsen relatif sedikit sehingga manakala jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jualnya,
- b. Produsen / penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga.⁴⁵

C. Pendapat Ulama terhadap Harga yang Adil

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁴⁶

Harga yang adil dalam istilah disebut dengan *qimah al-adl* (harga yang adil) istilah ini banyak digunakan oleh para hakim yang telah *mengkondifikan* hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat dijual, perebutan

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 45.

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh...*, hal. 35.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 50.

kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya.⁴⁷

Harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Harga yang adil sering disebut dengan harga yang setara. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cermin dari komitmen Syariat Islam terhadap keadilan menyeluruh. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan tentang konsep-konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Untuk solusi untuk ketidak sempurnaan pasar, maka Islam melarang melakukan perbuatan seperti penimbunan, penipuan. Sehingga menyebabkan terjadinya pasar.⁴⁸

Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menentukan harga jual, karena itu, penetapan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak ada batasan tertentu dalam pengambilan keuntungan dalam harga. Karena ayat-ayat dan hadist-hadist tentang jual beli tidak menjelaskan tentang batasan-batasan tertentu tentang seberapa

⁴⁷ Buchary Alman, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1993), hal. 49.

⁴⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam...*, hal. 331.

besar jumlah prosentase yang diambil, dalam hal penetapan harga jual. Semuanya ditentukan oleh hasil usahanya sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surah An-Najm ayat 39 yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Sebagaimana yang Rasulullah Saw bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (HR. Ibnu Majah).⁴⁹ Juga terdapat dalam firman Allah Swt surat Annisa' ayat 29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan jual beli yang baik adalah berdasarkan atas suka sama suka dan dalam pengambilan keuntungan harus diperhatikan beberapa hal yaitu (a) Allah Swt mencintai seorang muslim yang pemurah. (b) Tidak diperbolehkan melebihi keuntungan yang bisa membahayakan orang lain. (c) Tidak ada unsur penipuan dalam pengambilan keuntungan.

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Hadist Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1990), hal. 198.

Penetapan harga adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya diserahkan fluktuasinya, karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hambali bahwa penguasa tidak berhak untuk menetapkan harga, biarkan masyarakat menjual dagangan mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Bahkan penetapan tersebut dikatakan sebagai tindakan zhalim. Hal ini mengingat, bahwa masyarakat itu sebagai pihak yang menguasai harta mereka, dan penetapan harga merupakan belenggu terhadap mereka. Penguasa memang diperintahkan untuk melindungi maslahat umat Islam namun tidaklah pandangannya pada kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga itu lebih utama dibandingkan pandangannya pada kemaslahatan penjual dengan menaikkan harga.⁵⁰

Menurut Imam Malik bahwa penguasa berhak menetapkan harga. Penetapan harga pada masyarakat itu boleh dilakukan jika dikhawatirkan pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin kepada mekanisme pasar dengan penafsiran yang negatif atau disalah gunakan.⁵¹

Menurut Imam Syafi'i penetapan harga adalah suatu kezaliman yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh...*, hal. 39.

⁵¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 93.

terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jamhur ulama bersepakat bahwa tidak memperbolehkan penetapan harga kepada siapapun. Namun yang benar adalah bahwa penetapan harga itu dibolehkan, karena Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu: (1) Menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan dan sesuai dalam ketentuan agama. (2) Bersikap benar, amanah dan jujur. (3) Menegakkan keadilan (4) Menerapkan kasih sayang. (5) Menegakkan toleransi dan keadilan.⁵³

Oleh karena itu ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme penetapan harga. Mekanisme penetapan harga yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Penetapan harga yang bersaing sempurna

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 52.

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 58..

menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Sebab Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.⁵⁴

Penetapan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan tentang konsep-konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Untuk solusi untuk ketidak sempurnakan pasar, maka Islam melarang melakukan perbuatan seperti penimbunan, penipuan. Sehingga menyebabkan terjadinya pasar gelap dan Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menentukan harga jual, karena itu, penetapan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak ada batasan tertentu dalam pengambilan keuntungan dalam harga.

D. Penetapan Harga pada Binatang Ternak

Binatang ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian. Menurut Suprayitno bahwa binatang ternak adalah jenis binatang yang paling banyak dikenal dan dipelihara masyarakat, karena menghasilkan produk makanan bergizi sebagai sumber protein hewani yang disukai dan terjangkau.⁵⁵ Menurut Kotler, menyatakan bahwa ada enam tujuan usaha yang utama memungkinkan perusahaan melalui penetapan harga yaitu bertahan hidup, memaksimalkan laba jangka pendek, memaksimalkan pendapatan jangka panjang, pertumbuhan penjualan maksimum, penyaring pasar secara

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 58..

⁵⁵ Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 83.

maksimal, dan unggul dalam mutu produk.⁵⁶ Jadi hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-harinya.

Tinggi rendahnya nilai kerbau tergantung pada mutu kerbau menurut penilaian yang berlaku umum dan tampaknya sudah dipakai turun temurun sejak zaman nenek moyang. Penilaian ini juga berlaku bagi para pedagang kerbau saat ini dalam menentukan harga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Saleh bahwa penentuan harga jual menurut para pedagang berdasarkan karakteristik yang paling dominan yaitu letak pusaran bulu, postur tubuh kerbau dan model tanduk.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penentuan harga jual ternak didapatkan lima karakteristik kerbau yaitu letak pusaran bulu, tanduk, dan postur tubuh, ekor, dan kondisi fisik. Dengan demikian harga jual ternak banyak mengadakan pendekatan dan menjadikan tujuan penawaran sebagai tolak ukur dalam menetapkan harga jual, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang pengaruhnya sangat kuat terhadap keberadaan suatu produk di pasar.⁵⁸

Menurut Yulius bahwa berdasarkan tingkatan nilainya / warna binatang ternak dalam menentukan harga dibagi dalam tiga jenis yaitu (1) Hitam biasa harganya berkisar 10-20 juta, (2) Balian /kerbau aduan harganya berkisar 20-50 juta, (3) Belang/Bonga warnanya setengah albino yang sangat mahal harganya

⁵⁶ Kotler, *Manajemen Pemasaran...*, hal. 52.

⁵⁷ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2. Desember 2015, hal. 48.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Mu'amalat...*, hal. 36.

bisa mencapai 100 juta rupiah per ekor, rupanya besar kekar seperti banteng namun memiliki belang seperti sapi dan berbulu.⁵⁹

Selain ukurannya, bentuk tanduk juga mempunyai arti penting dalam memberi nilai pada ternak. Orang membedakan bentuk tanduk sebagai berikut:

1. Tanduk tarangga yaitu tanduk yang ke luar dan membentuk setengah lingkaran. Jenis ini untuk ternak jantan, jenis ini sangat kuat,
2. Tanduk pampang yaitu tanduk yang ke luar melebar dan cenderung panjang. Tanduk jenis ini biasanya terbentuk dari ternak balian. Ternak yang buah pelernya sengaja dilepas untuk memperindah tanduk.
3. Tanduk soko yaitu tanduk yang arahnya turun ke bawah dan hampir bertemu di bawah leher, dengan warna tertentu nilainya menjadi sangat mahal.
4. Tanduk sikki' yaitu tanduk yang arahnya hampir sama dengan tarangga namun cenderung merapat bahkan ujungnya nyaris bertemu,
5. Tekken Langi' yakni tanduk yang mengarah secara berlawanan arah, satu ke bawah dan satu ke atas.⁶⁰

Selain tanduk, ternak bakalan yang dipilih juga harus memiliki kondisi fisik yang baik, yakni terlihat sehat, segar, aktif, tidak lesu, dan pertumbuhan normal (tidak cacat).. Berikut berbagai ciri fisik bakalan sapi yang berkualitas.

⁵⁹ A. N. Yulius, Penentuan Harga Jual Kerbau Belang Berdasarkan Karakteristik di Pasar Hewan Bolu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, *Skripsi*, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), hal. 54.

⁶⁰ Mustafa, Pola Permintaan Ternak Kerbau (*Bubalus bubalis*) di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, *Tesis Program Pasca Sarjana*, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), hal. 47.

- a. Badan kompak (proporsional). Rangka tubuh tampak kokoh dan lebar (tidak tipis),
- b. Tubuh panjang dengan tinggi tubuh bagian depan dan belakang relatif sama,
- c. Dada lebar, bakalan sapi yang baik umumnya memiliki dada yang lebar (tidak sempit) sehingga penambahan daging selama penggemukan di bagian ini cukup banyak atau maksimal,
- d. Bulu pendek dan kering dan mata bersinar dan responsif terhadap lingkungan,
- e. Perut kecil, tetapi pantat lebar. Bakalan sapi dengan perut besar (buncit) mengidentifikasi terserang cacingan. Selain itu, perut bakalan sapi yang terlalu besar biasanya juga memengaruhi jumlah karkas yang dihasilkan karena konsentrasi penambahan bobot banyak terserap ke perut sehingga mengurangi penambahan daging ke bagian lain, seperti dada, paha, atau pantat.
- f. Kaki kokoh dengan tulang kaki besar. Kaki yang kokoh sangat penting untuk menopang bobot seiring penambahan bobot.
- g. Bentuk kaki normal dan lurus, sejar, tidak membentuk X atau O
- h. Tidak terlalu kurus dan gemuk. Bakalan sapi yang terlalu kurus biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk di gemukkan. Selain itu, Bakalan sapi yang terlalu kurus kemungkinan menderita penyakit seperti cacingan atau pernah memakan sesuatu yang tidak seharusnya, seperti plastik atau karet. Sebaliknya, bakalan yang

terlalu gemuk juga kurang ideal untuk di gemukkan karena penambahan bobot hariannya tidak sebanyak bakalan sapi yang badannya ideal.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa variasi dari segi kombinasi warna dan tanda-tanda dalam penentuan harga jual ternak di Pasar Hewan didapatkan lima karakteristis kerbau yaitu letak pusaran bulu, tanduk, dan postur tubuh, ekor.

2.5. Macam-Macam Gharar

Menghindarkan gharar dalam semua akad jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat sulit.⁶² Oleh karena itu terdapat gharar yang dimaafkan atau tidak membatalkan akad berdasarkan kaedah fiqhiyyah *raf'ul harj* dan *la darara wa la dirara*. Ditinjau dari aspek membatalkan atau tidaknya terhadap akad, gharar dibagi menjadi dua, yaitu:⁶³

a. Gharar Fahisy (غرر فاحش)

Gharar Fahisy (غرر فاحش) adalah gharar yang serius. Gharar jenis ini membatalkan akad.⁶⁴ Gharar ini timbul dari salah satu dari tiga unsur tersebut di bawah ini, yaitu:⁶⁵

1). Barang tidak ada diakibatkan penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui kondisi dan informasi lengkap barang yang menjadi objek kontrak. Contohnya,

⁶¹ A. N. Yulius, Penentuan Harga Jual Kerbau Belang..., hal. 55.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, .., hal. 115.

⁶³ Al-Milkiyyah al-Fardiyyah fi al-Nidham al-Iqtisad al-Islami. Lihat Suruhanjaya Sekuriti (2002), op.cit., hal. 89.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, .., hal. 115.

⁶⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, hal. 81.

sapi yang dijual kepada orang lain sedangkan hakikatnya sapi tersebut masih menjadi milik sah pemilik.

2). Barang yang menjadi objek kontrak ada tetapi tidak dapat diserahkan diakibatkan barang yang menjadi objek akad belum menjadi milik sempurna penjual. Contohnya, pedagang (pemilik sapi) menjual sapi yang masih berada dalam kandang kepada pembeli, sehingga sapi tersebut tidak dapat diserahkan kerana masih disimpan oleh pedagang.

3). Barang bisa diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan bahwa pembeli berhak menolak untuk menerima harga jual sapi tersebut. Sekiranya pembeli menerima jual beli sapi juga maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Gharar Yasir (غرر يسير)

Gharar yasir (غرر يسير) adalah gharar yang sedikit atau ringan. Gharar yasir ini dapat dimaafkan sehingga tidak membatalkan akad.⁶⁶ Jika terdapat gharar ini dalam transaksi maka transaksi tersebut adalah sah menurut Islam. Syarat gharar yasir menurut fuqaha adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1). Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit.
- 2). Transaksi tersebut diperlukan masyarakat.
- 3). Gharar tersebut tidak mampu dihindarkan melainkan dengan masyaqqah (kesulitan) yang dibenarkan syari`ah. Menurut Syeikh Mustafa Al-Zarqa', gharar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁶⁸

⁶⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam...*, hal. 79.

⁶⁷ Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995, hal. 13.

⁶⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz 1. Damaskus: al-Adib, hal. 37-38.

- a. Gharar Qauli yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual mengenai harga melalui perkataan.
- b. Gharar Fi'li yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual mengenai sifat sapi melalui bentuk fisik.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat di simpulan bahwa dari berbagai macam gharar diatas gharar yasir atau gharar yang ringan ini memang orang tidak mempermasalahkan atau memang tidak mungkin untuk diketahui. Di samping itu, gharar semacam ini secara umum dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau di maklumi.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulan bahwa mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar dengan menggunakan *gharar yasir* oleh karena itu *gharar yasir* salah satu *gharar yasir* yang digunakan di Pasar Sibreh Aceh Besar.

3.2. Batasan-Batasan *Gharar Yasir* dalam Transaksi Jual Beli Sapi

Batasan-batasan *gharar yasir* (غرر يسير) telah ditetapkan dalam penetapan harga jual beli sapi dengan sistem tawar menawar, secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli sapi.⁶⁹ Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah balig rata-rata berusia di atas 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal. 29.

Oleh karena itu benda yang diperjual belikan (objek). Salah satu syarat-syarat barang yang menjadi objek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan terang dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahkan terima, sehingga terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara`, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syari`ah tidak dapat digunakan.⁷⁰

Dalam praktek jual beli sapi dengan sistem penawaran di Pasar barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik penjual, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh madzab sepakat bahwa obyek akad harus berupa *mal mutaqaawwim*, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan. Dalam hal *jihālah* (ketidak jelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa syarat obyek jual beli sapi yang dijadikan haruslah jelas jumlah atau kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan. Seperti penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Oleh karena itu *Gharar yasir* ini sering mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kehidupan ekonomi.

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 87.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 87.

Tentang permasalahan ini, mengingat mata pencaharian masyarakat di Pasar Sibreh sebagian besar adalah masyarakat biasa. Dengan demikian manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup dialaminya sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka.⁷²

Namun tidak dapat di pungkiri bahwa dalam kebutuhan ekonomi, orang sering melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini hukum tentang muamalah khususnya hukum tentang jual beli.⁷³ Seperti yang terjadi pada masyarakat di Pasar Sibreh dalam praktik jual beli sapi yang disebut dengan jual beli *gharar*.

Praktek jual beli *gharar yasir* di Pasar Sibreh, di mana penjual datang kepada pembeli dengan menawarkan sejumlah binatang ternak seperti sapi dalam hal ini belum nampak tetapi barang yang akan dijual tidak di bawah dengan kata lain masih berupa perjanjian yang nanti akan diserahkan oleh penjual pada saat ijab kabul.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa batasan-batasan *gharar yasir* muamalah terutama dalam hal jual beli sapi khususnya jual-beli *gharar yasir* atau yang mereka sebut dengan ijab ini sebenarnya sudah ada yang mengetahui akan larangannya, tetapi karena kebutuhan ekonomi mendesak terpaksa mereka harus melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi beberapa tingkah-laku yang terdapat dalam jual beli Islam dapat dianalisis penulis bahwa adanya

⁷² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal,16.

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Hukum Gharah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 40.

hukum syariat dalam memberi arahan bagi masyarakat, dalam berusaha, agar jual beli *gharar yasir* ini tidak akan terjadi di Pasar Sibreh.⁷⁴



⁷⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 6.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI DI PASAR SIBREH ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Hewan Sibreh berdiri pada tahun 1970 yang didirikan dengan swadaya masyarakat yang terletak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Pasar Sibreh merupakan pasar yang mengadakan usaha penjualan ternak sapi dan usaha ternak sampai terdiri atas usaha ternak skala kecil (120 ekor) dan pasar yang dikembangkan secara intensif. Para penjual sapi dari berbagai daerah di Aceh yang datang ke pasar itu juga sudah menambah jumlah sapi untuk di jual pasar tersebut. Hal itu menyusul sudah signifikannya permintaan daging dari masyarakat dan harga sapi ternak yang dijual di pasar setiap hari Rabu. Untuk sapi paling kecil dihargai Rp 2,2 juta per ekor, sedangkan ukuran maksimal atau jenis sapi Aceh bisa mencapai Rp 40 juta per ekornya. Namun menurut para pedagang di sana, sapi paling banyak dicari pembeli adalah sapi siap potong dengan harga Rp 8 juta sampai Rp 12 juta per ekor.⁷⁵

Lahan yang dimiliki relatif luas karena umumnya peternak memanfaatkan daerah bantaran sungai Krueng Aceh dan tegalan. Keterbatasan peternak sapi dalam penguasaan modal mempengaruhi pola usaha yang dikembangkan. Pada usaha ternak skala kecil, sapi Aceh yang merupakan sapi jantan dikandangkan dan makanannya hanya berupa pakan hijau yang diambil peternak di sekitar lokasi ternak, bahkan ada yang dibudidayakan. Masalahnya, saat musim kemarau, pakan hijau lebih sedikit dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak, sehingga

⁷⁵ Sumber Data Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tahun 2018, hal. 2.

ternak menjadi lebih kurus. Ternak jarang dimandikan dan kandang hanya terbuat dari biasa tanpa dinding dan ukurannya lebih besar hanya untuk 100-120 ekor ternak.

Pemasaran juga dilakukan melalui pasar hewan bagi peternak yang lokasi ternaknya dekat dengan pasar hewan. Kabupaten Aceh Besar memiliki pasar hewan, yaitu pasar hewan sibreh yang beroperasi pada hari Rabu dan penjual datang dari berbagai daerah di Aceh seperti seputaran Aceh Besar, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Tengah bahkan ada juga dari Sinabang. Mulai pukul 1 hingga 4 dini hari Rabu mobil truk dari luar Aceh Besar yang bermuatan sapi atau kerbau terparkir di pasar hewan itu.

Kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah ijab kabul. Setelah tawar menawar selesai dan kedua pihak mencapai kata sepakat, maka di saat itulah ijab kabul berlangsung. Jika jarum jam menunjukkan pukul 16.00 sore, maka satu per satu penjual meninggalkan Peukan Lumoe itu. Sekitar pukul 18.00 sore pasar tutup.⁷⁶

Berat badan sapi Aceh akan menentukan perolehan nilai harga bagi peternak. Tingkatan harga sapi aceh merupakan pertambahan berat badan sapi setiap hari. Nilai hasil harga pada saat penjualan dihitung dengan memperkirakan berat badan sapi dan bentuk penampilan sapi.

Umumnya peternak membeli dengan ukuran + 150 kg dan kemudian dijual saat berat badan mencapai + 220 kg dengan harga jual Rp. 8.500.000/ekor Rata-rata harga jual sapi berdasarkan bobot hidup adalah Rp.

⁷⁶ Sumber Data Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur ..., hal. 2.

30.000/kg. Dengan demikian perolehan nilai hasil produksi pada usaha ternak sapi Aceh pola 2 ekor sebesar Rp. 17.000.000, usaha ternak sapi Aceh pola 3 ekor sebesar Rp. 25.500.000 dan usaha ternak sapi Aceh pola 5 ekor sebesar Rp. 42.500.000.⁷⁷ Oleh karena itu Keperluan hari biasa ± 50 -80 dan keperluan hari Idul fitri ± 100 -150 sedangkan \pm keperluan hari Idul adha ± 120 -150.⁷⁸

Dengan demikian perolehan nilai tingkatan harga juga ditentukan oleh saluran pemasaran yang tersedia. Bagi peternak yang dekat dengan pasar Sibreh cenderung menjual langsung sapi Aceh kepada pedagang di pasar hewan, sehingga harga jual relatif tinggi, sedangkan bagi peternak yang jauh dari pasar Sibreh, umumnya menjual melalui pedagang pengumpul desa atau pedagang daging yang datang ke lokasi ternak.

3.2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar.

Penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar menduduki posisi yang amat penting karena jual beli yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu dasar dari hubungan itu merupakan pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Dengan demikian akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan kedua pihak sesuai dengan prinsip syari`ah. dalam setiap jual beli muamalat terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ridwan bahwa penyerahan suatu barang apabila pembeli

⁷⁷Sumber Data Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur ..., hal, 4.

⁷⁸ Satria, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 24 Mei 2018.

telah melunasi harga yang telah ditentukan.⁷⁹ Sedangkan Ibu Siti mengatakan bahwa terjadinya sebuah akad apabila penentuan harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁰

Sedangkan menurut penulis penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar terdiri dari dua pihak yaitu pemilik sapi sebagai penjual merupakan yang sah mempunyai sapi yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang pengunjung yang membeli sapi dalam kelompok besar dari penjual.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penetapan harga jual beli sapi yang dilakukan di Pasar Sibreh Aceh Besar merupakan bentuk jual beli dengan sistem tawar menawar dengan masyarakat luas menyebutnya dengan jual beli tunai.

Oleh karena itu sistem perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan dan penawaran dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Penawaran yang menjadi salah satu transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Sebagaimana Bapak Arlian mengatakan bahwa harganya sapi macam-macam, ada yang 7.000.000, ada juga yang 10.000.000, yang paling tinggi 15.000.000. dan ada juga harganya tergantung

⁷⁹ Ridwan, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 25 Mei 2018

⁸⁰ Siti, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 26 Mei 2018.

dari jenisnya, model dan ukuran, dari situ kita membedakan harganya.⁸¹ Sedangkan pedagang Bapak Ridwan mengatakan bahwa harga sapi bervariasi, ada yang murah, sedang dan mahal. Kalo menentukan harga sapi ini saya berdasarkan jenis, model dan juga ukurannya.⁸²

Berdasarkan hasil observasi yang didapat di Pasar Sibreh Aceh Besar bahwa pada dasarnya proses penentuan harga sapi di Pasar, sepenuhnya berada pada pihak penjual. Kendati demikian, hal ini pun tidak terlepas dari sistem tawar-menawar kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Harga sapi tersebut dimulai dari harga Rp. 3.000.000,-, Rp. 4.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,-. Oleh karena itu adanya perbedaan harga ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk dan jenis sapi tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Raman bahwa tahap penentuan harga ini, biasanya pihak penjual memberitahukan macam-macam harganya kepada pihak pembeli. Ini dimaksudkan agar pihak pembeli mendapatkan kejelasan tentang harga barang khususnya harga sapi⁸³ Sehubungan dengan hal itu, bahwa banyaknya model dan bentuk-bentuk sapi, maka berbeda-beda pula tingkatan harganya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ketentuan harga ditentukan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yang terjadi hanyalah kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, penipuan maka

⁸¹ Arlian, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

⁸² Ridwan, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

⁸³ Raman, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 26 Mei 2018.

pemerintah hendaknya bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak dirugikan.

Oleh karena itu laba dan rugi dalam penawaran merupakan dua hal yang berbeda tidak saling memastikan, kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan laba 50%, tetapi ia dianggap tidak dianggap menipu pembeli karna harga pasar pada saat itu memang sedang naik, kadang-kadang penjual bersikap mudah kepada pembeli padahal ia sudah mendapat keuntungan yang besar. Sebagaimana Bapak Kari mengatakan bahwa pedagang yang menjual sapi kepada pembeli dengan keuntungan yang sedikit, atau tanpa mendapat keuntungan, hanya saling merelakan di antara kedua belah pihak.⁸⁴ Sedangkan Ibu Suryani mengatakan bahwa adanya perbedaan antara pedagang yang dapat membeli sapi dengan harga murah karena ia dapat langsung membelinya dari masyarakat tanpa perantara dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang itu berpindah-pindah dari tangan ketangan, karena pedagang yang pertama mendapat keuntungan lebih besar dari yang kedua.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas hal ini diserahkan pada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat Pasar Sibreh Aceh Besar dan sekitarnya dengan tetap memelihara kaedah-kaedah dan kebijakan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun

⁸⁴ Kari, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 24 Mei 2018.

⁸⁵ Suryani, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

terhadap orang lain yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Dengan demikian pedagang di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur menjual dengan harga tinggi terhadap barang yang dibutuhkan oleh pengunjung dan mereka menjual dagangannya dengan semaunya saja tanpa memperhatikan kualitas sapi yang dijualnya, apakah masih layak dikonsumsi atau tidak padahal pembeli sudah membayar dengan harga yang lumayan tinggi. Oleh karena itu yang menjadikan keuntungan harga sebagai tujuan utama. Sebagaimana Bapak Arlian mengatakan bahwa penentuan harga sesuai dengan harga pasar.⁸⁶

Sedangkan Islam jelas memberikan ketentuan-ketentuan dan patokan-patokan diniyah, akhlaqiyah dan tanzimiyah yang mewajibkan kepada setiap pedagang untuk memelihara dan mematuhi. Maka jika hal ini dilanggar keuntungan yang diperolehnya terhitung haram atau bercampur dengan haram. Sebagaimana Ibu Arlian mengatakan bahwa pembelian sapi di Pasar beda tipis dengan harga yang telah ditentukan di masyarakat.⁸⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur merupakan suatu pasar bebas di mana harga yang sewajarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga hanya akan dianggap wajar jika merupakan hasil dari kekuatan pasar yang benar-benar berfungsi bebas guna menghindari ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Islam melarang *ghaban al fahsy* yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi

⁸⁶ Arlian, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh Aceh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

⁸⁷ Arlian, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

dan memberikan kesan pada pelanggan bahwa ia benar-benar dikenai dengan harga pasar.

Hal ini sesuai dengan hasil, observasi yang didapat di Pasar Sibreh Aceh Besar bahwa penentuan suatu harga dapat dilihat dengan menentukan berat badan sapi yaitu dengan cara mengukur lingkar dada dan panjang badan, yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus tertentu, dan ini disebut rumus Schrool (Denmark). Penaksiran berat badan dengan rumus ini memiliki bias 5-10% dengan alat timbangan berat.⁸⁸ Seperti yang terjadi dipasar hewan di Pasar Aceh Besar pernah digunakan rumus tersebut. Oleh karena itu barang yang dijual oleh pemilik ke orang lain (dalam satu tempat ke tempat lain) atau tanpa melalui pasar, maka prosesnya hampir sama saja dengan di pasar hewan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Siti bahwa taksiran harga seutuhnya, tidak memakai taksiran berat badan sapi, dan dilihat keadaan harga sapi berlaku pada saat itu.⁸⁹

Inilah salah satu faktor yang menentukan harga jual sapi di pasar hewan dan di luar pasar hewan. Misalnya saja seekor sapi yang sudah terlalu tua akan lebih murah harga jualnya per kg berat badan hidup. Demikian pula musim lebaran akan mempengaruhi tingkat harga jual sapi. karena masyarakat memerlukan sapi untuk dijual lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Suryani

⁸⁸ Hasil Observasi di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 26 Mei 2018.

⁸⁹ Siti, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 26 Mei 2018.

bahwa pada saat hari raya kurban harga sapi naik bahkan lebih tinggi dari sebelumnya karena banyak orang yang memerlukan sapi dalam berkorban.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik melalui wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa penetapan harga yang dibuat oleh pedagang di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur merupakan ketentuan ajaran Islam dimana para pedagang di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur ini. Menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, pembeli sangat butuh. Sedangkan pedagang di Pasar Sibreh Aceh Besar ini menetapkan harga yang tinggi, pembeli tetap membeli walaupun ada rasa keterpaksaan. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di di Pasar Sibreh Aceh Besar ini tidak terdapat unsur kezaliman yang menyalahkan satu pihak baik pihak pembeli maupun penjual karena dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut. Sebagaimana Bapak Arlian mengatakan bahwa menjelang *Hari Raya Idul Adha*, tentu saja masyarakat yang ingin membeli hewan kurban mengunjungi pasar Sibreh untuk membeli sapi. Tentu masyarakat menginginkan ternak sapi yang baik dari hasil pemeliharaan sapi yang dapat di pilih sebagai hewan kurban.⁹¹

Lalu bagaimana cara menentukan apakah sapi yang telah di pilih telah memenuhi kualitas sebagai ternak sapi yang sehat dan dapat dijadikan sebagai kurban yang baik. Sebagaimana Ibu Suryani mengatakan bahwa hewan yang menjadi pilihan masyarakat Sibreh Kecamatan Suka Makmur sebagai hewan

⁹⁰ Suryani, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 25 Mei 2018.

⁹¹ Arlian, Wawancara, Pedagang di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

kurban yaitu dari aktifitas hewan kurban itu sendiri, misalnya apakah sapi tersebut sehat dapat kita lihat yaitu pada aktifitasnya dimana terlihat sangat lincah, gerakannya kuat, bersemangat, kakinya tidak pincang, tidak sedang gelisah, dan yang terpenting adalah nafsu makannya masih baik.⁹²

Oleh karena itu kesehatan ternak sapi mempengaruhi tinggi rendahnya harga jual yang di pasarkan di Pasar Sibreh Aceh besar namun tidak bisa dipungkiri bahwa Pasar Sibreh Aceh besar merupakan pasar ternak yang sangat khas, dimana *supply demand* sangat mendominasi pergerakan harga. Akan tetapi kenaikan atau penurunan harga dalam suatu tataniaga atau perdagangan adalah hal yang wajar, termasuk juga dalam tataniaga jual beli sapi harga naik dan harga turun sesuai dengan permintaan pasar. Fenomena ini sudah menjadi makanan sehari-hari peternak, baik peternak yang berskala besar maupun skala kecil. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Indonesia jika harga sapi lokal naik pemerintah sampai menggelontor dunia persapiian dengan sapi import dari luar. Sebagaimana yang di katakan oleh Ibu Siti⁹³ bahwa mata sapi terlihat bersih dan bersinar, kelopak mata terbuka penuh, tidak terlihat keliar air, tidak sedang menderita pendarahan yang biasanya ditandai dengan mata yang berwarna merah, selaput lendir berwarna merah terang yang menandakan bahwa mata dalam keadaan sehat. Jika terlihat buram maka bisa dicirikan sebagai hewan yang sedang sakit.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa harga jual sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar naik bahkan lebih meningkat dari hari sebelumnya karena

⁹² Suryani, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

⁹³ Siti, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 26 Mei 2018.

dapat dilihat dengan keadaan sapi yang sedemikian baik dan pemesanan pun semakin tinggi.

Dengan demikian harga sapi tersebut juga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketika menjelang lebaran karena kebutuhan finansial yang mendesak maka mereka menjual sapi ke pasar hewan dengan harapan harga yang dijual sesuai atau lebih mahal karena permintaan menjelang lebaran sangat tinggi. Akan tetapi yang terjadi sapi demikian banyak dipasar hewan tetapi permintaan atau pembeli sedikit karena permintaan diluar area jabodetabek terhadap sapi lokal hampir tidak ada alias nol. Imbasnya harga turun akibat stok sapi banyak tetapi demand sedikit. Penyebab selanjutnya ialah kebutuhan biaya anak sekolah. Masalah klasik ini selalu terjadi saat tahun ajaran baru kebutuhan finansial naik tidak

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik melalui wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa peternak yang mempunyai anak usia sekolah banyak orang-orang menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Sehingga sapi melampaui banyak dipasar hewan akan tetapi pedagang sapi jadi otomatis harga turun drastis. Adapun penyebab lain turunnya harga sapi disebabkan oleh tindakan pemerintah yang melakukan import sapi luar. Tidak bisa dipungkiri import inilah tertuduh penyebab utama yang menyebabkan turunnya harga sapi lokal. Karena banyaknya stock sapi di Pasar Sibreh menyebabkan pasar hewan di Kecamatan Suka Makmur sepi pengunjung.⁹⁴

⁹⁴ Hasil Observasi di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 26 Mei 2018.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa tinggi dan rendahnya harga Sapi di Pasar Sibreh sangat di pengaruhi oleh Sapi impor sehingga mekanisme penentuan harga jual Sapi di Pasar Sibreh menurun dan bisa disebabkan oleh berbagai kendala lain seperti musim penerimaan siswa baru harga beli sapi menurun dan tingginya harga penjualan, oleh karena itu dari berbagai kendala dalam sistem penjualan Sapi di Pasar Sibreh sudah menjadi hal yang biasa.

3.3. Pandangan Penulis Terhadap Mekanisme Penerapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar

Penerapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar menurut pandangan penulis telah diketahui sebelumnya harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa berikut pelayanannya.

Oleh karena itu mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar dengan menggunakan *gharar yasir* oleh karena itu *gharar yasir* salah satu *gharar yasir* yang digunakan di Pasar Sibreh Aceh Besar. Sebagaimana Bapak Ridwan mengatakan bahwa penjualan hanya menampilkan bentuk luarnya saja dan dalamnya tidak di ketahui oleh penjual, maka *gharar yasir* tidak di larang dalam agama bahkan dimaafkan.

Dengan demikian harga merupakan suatu rencana strategi dalam memasarkan suatu produk karena penetapan harga sesuatu yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Baik itu pedagang besar, pedagang kecil dan pedagang eceran serta pedagang kaki lima, serta pedagang di Pasar Sibreh Aceh

Besar. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Ridwan mengatakan bahwa: Hewan yang dijual sesuai dengan ukuran dan jenis sapi yang dipasarkan bahkan jenis sapi merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan sapi.⁹⁵ Sedangkan pedagang Bapak Arlian mengatakan bahwa : Tergantung bobot dan jenis sapi yang dipasarkan harga ini merupakan rendah dan tingginya harga jual sapi.⁹⁶

Mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh para pedagang sapi berdasarkan dari pertimbangan mereka memakai strategi penetapan harga dengan pertama datang kelokasi jualan yang belum banyak saingannya, pedagang di Pasar Sibreh Aceh Besar ini menetapkan harga lebih tinggi, namun mereka masih mempertimbangkan, pertama-tama mereka memikirkan berapa modal yang dikeluarkan untuk membeli dagangan yang akan dijual di Pasar Sibreh Aceh Besar, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dagangan tersebut, berapa setoran yang di bayar ke pengelola.

Penetapan merupakan sebuah hasil dari perencanaan, sedangkan secara umum penetapan adalah suatu hasil dari sebuah perancangan, perencanaan, kesepakatan dalam menentukan harga dari sebuah produk yang akan dijual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penetapan harga di Pasar Sibreh Aceh Besar dengan menggunakan *gharar yasir* sehingga sangat mempengaruhi para pedagang Pasar dalam menetapkan harga yang lebih tinggi dapat dihitung dari modal yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan

⁹⁵ Ridwan, Wawancara, Pedagang di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

⁹⁶ Arlian, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Tanggal 25 Mei 2018.

untuk dijual lagi, menghitung biaya ongkos yang dikeluarkan untuk menuju lokasi Pasar Sibreh Aceh Besar, menghitung retribusi kebersihan yang harus dibayar kepada pengelola pasar dan penetapan harga dengan memaksimalkan keuntungan bagi mereka sendiri.

Rata-rata pedagang di Pasar Sibreh, menetapkan harga di atas harga pasar. Hal ini dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di samping itu juga supaya perputaran modal lebih cepat sehingga rata-rata menetapkan harga lebih tinggi dari harga pasar. Sebagaimana Ibu Siti mengatakan bahwa harga sapi tergantung suasana pasar.⁹⁷ dan sedangkan Bapak Kari mengatakan bahwa semua harga barang sangat mahal dan bukan saja sapi bahkan lainnya.⁹⁸

Pertimbangan yang dibuat dalam menetapkan harga terhadap barang dagangan yang dijual di lokasi Pasar Sibreh. Sedangkan menurut penulis bahwa rata-rata pedagang pasar di Aceh yang berada di Sibreh ini, menetapkan harga yang tinggi dibandingkan dengan desa atau tempat lainnya yang dijual di luar pasar, kadang-kadang ada rasa kesal juga membelinya. Oleh karena itu Suryani mengatakan bahwa harga sapi di pasar sangat besar karena pedagang mengambil harga keuntungan di atas harga desa.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penawaran yang dilakukan kepada pembeli dengan menggunakan *gharar yasir* dalam tawar

⁹⁷ Siti, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 26 Mei 2018.

⁹⁸ Kari, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 24 Mei 2018.

⁹⁹ Suryani, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 25 Mei 2018.

menawar jual beli sapi baik tinggi atau rendahnya pemasaran sehingga dapat diterima oleh pembeli.

Penulis mengamati secara langsung mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sibreh Aceh Besar, yakni dengan mengambil patokan harga lebih tinggi dari harga pasar. Sebagaimana Ibu Suri mengatakan bahwa Harga sapi hari raya kurban dan biasa sangat berbeda karena pedagang mengambil keuntungan yang besar.¹⁰⁰ Sedangkan Bapak Raman mengatakan bahwa harga sapi hari biasa sangat murah dan bahkan mudah untuk dibeli oleh masyarakat.¹⁰¹

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mengenai harga ternak yang terjual di pasar Sibreh Aceh yaitu harga ternak kerbau terendah yaitu Rp. 5.000.000 –Rp. 15.000.000, sedangkan harga ternak kerbau tertinggi yaitu Rp. 15.000.000 –Rp. 50.000.000. Dalam penentuan harga ternak kerbau ditentukan oleh penjual ternak kerbau. Apabila harga ternak kerbau sudah disepakati, maka ternak kerbau 80% dibawa langsung oleh pembeli dan 20% diantar pedagang ternak kerbau ke rumah pembeli.

Oleh karena itu sebagian besar masyarakat Sibreh harga masih menduduki tempat teratas sebagai penentu dalam keputusan untuk membeli Sapi maupun lainnya. Harga berpengaruh besar terhadap citra produk dan kelangsungan produk dipasaran. Terlalu mahal dan terlalu murah, keduanya bisa berdampak buruk bagi produk tersebut. Oleh karena itu harga harus

¹⁰⁰ Suri, Wawancara ,Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 25 Mei 2018.

¹⁰¹ Raman, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 26 Mei 2018.

ditetapkan sesuai dengan rencana jangka panjang yang ada. Meraih pangsa pasar yang diinginkan sering berarti mengorbankan laba jangka pendek, karena tanpa manajemen yang berhati-hati tujuan laba jangka panjang mungkin tidak dapat diraih. Menghadapi persaingan adalah penentuan tujuan harga yang paling gampang untuk dilaksanakan. Manager harus mempertimbangkan pertukaran tersebut dari sudut target konsumen dan lingkungan ketika membuat tujuan penetapan harga

Ketika tujuan utama dalam penetapan harga Sapi berorientasi pada penjualan, pertimbangan permintaan menjadi dominan. Maka faktor yang dapat mempengaruhi tingkat harga Sapi sangatlah banyak seperti permintaan dan penawaran, biaya, dan strategi promosi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arlian bahwa faktor yang pertama yaitu permintaan dan penawaran, permintaan adalah jumlah produk yang akan dijual di pasar dengan harga yang bervariasi dalam suatu periode tertentu.¹⁰²

Dengan demikian permintaan merupakan kunci penentu harga. Para penjual Pasar pemasaran harus juga mempertimbangkan elastisitas permintaan saat menetapkan harga. Elastisitas permintaan merupakan suatu tingkat di mana jumlah produk yang diminta berfluktuasi dengan perubahan harga. Jika konsumen peka atas perubahan harga, permintaan adalah elastis, jika mereka tidak peka terhadap perubahan harga, permintaan tidak elastis. Sebagaimana yang dikatakan oleh

¹⁰² Arlian, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 25 Mei 2018.

Bapak Raman bahwa Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun dan jumlah barang yang ditawarkan akan naik, demikian pula sebaliknya.¹⁰³

Berdasarkan pandangan penulis bahwa perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran akan membentuk harga *equilibrium* (harga yang terjadi di pasar). Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga setiap waktu dapat berubah. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan *markup pricing* dan *break even analysis* akan memaksimalkan keuntungan yang mungkin bisa didapat oleh perusahaan. Karena biaya merupakan komponen dasar dalam penentuan harga, maka apabila suatu harga tidak mampu menutup biaya akan terjadi kerugian. Sebaliknya apabila suatu tingkat harga lebih tinggi melebihi dari semua biaya-biaya produksi, biaya operasi, dan biaya non-operasi maka akan menghasilkan keuntungan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arlian bahwa harga juga digunakan sebagai alat promosi untuk menarik pelanggan. Harga rendah spesial sering sekali menarik pelanggan baru dan membujuk pelanggan yang telah ada sebelumnya untuk membeli lebih banyak lagi.¹⁰⁴

Berdasarkan mekanisme penentuan harga Sapi tersebut, menurut hemat analisis penulis metode yang dipakai dalam penentuan harga di Pasar Sibreh Aceh Besar adalah *markup pricing*. Terbukti dengan harga jual Sapi yang ditetapkan dari biaya pembelian Sapi di tambah dengan jumlah keuntungan yang diinginkan.

¹⁰³ Raman, Wawancara, Pembeli di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 26 Mei 2018.

¹⁰⁴ Arlian, Wawancara, Pedagang Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 25 Mei 2018.

Selain metode, berdasarkan mekanisme penentuan harga Sapi tersebut penulis menganalisis strategi yang dipakai dalam penentuan harga Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar adalah strategi penetapan harga Sapi keadaan tetap (*status quo pricing*). Karena harga jual Sapi sangat mendekati dengan harga Sapi pesaing, dengan harga yang sesuai dengan tingkat persaingan menjadi jalan teraman untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Oleh karena itu persaingan di Pasar Sibreh Aceh Besar, memaksa para penjual untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam penjualan. Alih-alih menemukan strategi untuk memenangkan persaingan. Seringkali mereka pusing tujuh keliling karena memikirkan strategi agar penjualan dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat dan terasa kejam. Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik maupun kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Kondisi ini seakan menyisipkan satu pesan kepada para penjual bahwa dunia penjual hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang inovatif, bermental baja, dan berhati "batu" sehingga jeli dan sekaligus tega (tanpa iba) memanfaatkan segala kesempatan walau dalam kesempatan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

- A. Mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar melalui akad jual beli dengan demikian beberapa tahapan yang dilakukan oleh pembeli dalam menetapkan harga dengan melihat kondisi sapi besar atau kecil, gemuk atau kurus serta pembeli dapat memprediksi besar atau kecilnya sapi sesuai dengan *fiqh muamalah*, dimana sistem penawaran menjadi salah satu transaksi yang islami dengan menetapkan harga jual beli sapi pada harga yang adil.
- B. Pandangan penulis terhadap mekanisme penerapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar dengan menggunakan *gharar yasir*, dimana pedagang menetapkan harga jual sesuai dengan modal yang dikeluarkan, kemudian menghitung berapa biaya yang dikeluarkan dalam jual beli sebagai modal dalam menentukan harga jual sapi.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan sebelumnya, maka penulis menyarankan agar.

- A. Pedagang di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur dapat mengetahui batasan –batasan *gharah* agar terhindar dari akad jual beli lembu yang dilarang menurut hukum islam.

- B. Pemerintah seharusnya selalu mengontrol harga jual beli sapi sesuai dengan harga pasar agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keungan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1990
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Haritsi dan Jaribah bin Ahmad, *Fikih Umar bin Khathab*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014
- Al-Milkiyyah al-Fardiyyah fi al-Nidham al-Iqtisad al-Islami. Lihat Suruhanjaya Sekuriti 2002, op.cit.
- An bin Ahmad Bin Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Terjemahan Indonesia*, Jakarta: Bairut Publising, 2016
- Djumali, Indro, Jullie J. Sondakh, Lidia Mawikere, Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Variabel Costing dalam Proses Penentuan Harga Jual pada PT. Sari Malalugis Bitung, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14. No. 2, Desember 2014
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafi, 2015
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi...*, 2000
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002
- Ibn Khaldun, *Muqddimah*, Terj. Ahmadi Toha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986.
- Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi Islam) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Nur Insani, 2003

- Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995
- Jeneponto, *Skripsi*, Fakultas Peternakan, Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar 2015
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, 2 Jilid*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Khabib Basori, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007
- Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, 2005, Edisi kesebelas, Jilid 2
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Hussein, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1995
- Muhammad Birusman Nuryadin, harga dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. IV. No. 1 Juni 2007
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Hadist Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1990
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa' 1967, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz 1. Damaskus: al-Adib,
- Mustafa, Pola Permintaan Ternak Kerbau (*Bubalus bubalis*) di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, *Tesis Program Pasca Sarjana*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2007
- Nasution, *Metode Reseach* Bandung: Jummara ,1982

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute,
2007

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*,
Vol. 3 No.2. Desember 2015

Sulaiman Rasjid, *Hukum Gharah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003

Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan
Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Pustaka
Pelajar, 2013

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Darul
Fikih, 2011


Yenni Salim Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern
English Press, 1991



**DAFTAR WAWANCARA
MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI
DI PASAR SIBREH ACEH BESAR**

(Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli)

1. Berapa banyak jumlah hewan sapi dalam setahun diperjual belikan?
2. Berapa banyak jumlah penjual hewan sapi untuk keperluan hari biasa, hari raya idul fitri dan idul adha berkorban?
3. Bagaimana mengelola usaha anda ini?
4. Pada saat apa masyarakat sangat membutuhkan hewan sapi?
5. Masyarakat yang tinggal di mana saja yang membeli sapi?
6. Sama atau tidakkah harta orang yang sudah dikenal dengan belum dikenal?
7. Apa saja faktor yang mendorong anda menaikkan harga sapi?
8. Apa tanggapan masyarakat apabila harga yang dijual sering berubah-ubah?
9. Apakah setiap hewan sapi berbeda-beda harga?
10. Bagaimana patokan harga pada hewan sapi?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Helmi Hasyifuddin
Tempat / Tgl. Lahir : Mns.Papeun, 19 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 140102024
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng
Baroena Jaya

Nama Orang Tua

Ayah : Yulidin
Pekerjaan : PNS
Ibu : Ummi Salamah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng
Baroena Jaya Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

1. SD : SD Negeri Lamreung Tahun Tamat 2008
2. SMP : SMP Negeri 8 Banda Aceh Tahun Tamat 2011
3. SMA : SMA Negeri 5 Banda Aceh Tahun Tamat 2014
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY Banda Aceh, 25 Juli 2018

Helmi Hasyifuddin